

Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah: Adakah Dampak Turbulansi Ekonomi?

Uswatun Hasanah¹, Lutfi Lutfi²

¹Sarjana Ekonomi Syariah Universitas Hayam Wuruk Perbanas

²Magister Manajemen Universitas Hayam Perbanas

Jl. Wonorejo Utara 16 Rungkut, Surabaya, Indonesia

E-mail: lutfi@perbanas.ac.id

Diterima: 28 Desember 2023; Direvisi: 11 Januari 2024; Diterbitkan: 29 Januari 2024

Abstrak,

Penelitian bertujuan untuk mengkaji dampak turbulansi ekonomi, pembiayaan syariah, ukuran bank, permodalan, dan profitabilitas terhadap dana pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan data triwulanan sepuluh bank syariah di Indonesia mulai 2017 – 2022. Data dianalisis menggunakan teknik analisis data panel, dengan model terpilih adalah *random effect*. Hasil membuktikan bahwa turbulansi ekonomi berdampak buruk terhadap dana pihak ketiga bank syariah. Permodalan bank berdampak negatif terhadap penghimpunan dana pihak ketiga, sementara pembiayaan syariah mendorong peningkatan dana pihak ketiga bank syariah. Penelitian tidak menemukan adanya pengaruh signifikan ukuran bank dan profitabilitas terhadap penghimpunan dana. Pengaruh turbulansi ekonomi terhadap dana pihak ketiga bank juga berlaku ketika digunakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebagai pengganti variabel *dummy* krisis. Pertumbuhan PDB terbukti secara signifikan berdampak positif terhadap dana pihak ketiga bank syariah. Temuan ini memiliki implikasi praktis bahwa Pemerintah dan Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional. Manajemen bank syariah perlu menjaga ketersediaan dana pihak ketiga agar sejalan dengan kebutuhan pembiayaan. Penelitian ini mendukung teori siklus bisnis berkaitan dengan dampak negatif turbulansi ekonomi terhadap aktivitas bisnis bank.

Kata Kunci: Dana pihak ketiga, Turbulansi ekonomi, Pembiayaan Syariah, Ukuran bank, Permodalan.

Abstract,

The economic turbulence caused by the Covid-19 outbreak does not seem to have a negative impact on bank third party deposits. This research aims to examine the impact of economic turbulence, sharia financing, bank size, capital, and profitability on third party funds. This research uses quarterly data from ten Islamic banks in Indonesia from 2017 - 2022. The data is analyzed using panel data analysis techniques, with the best model of random effects. The results prove that economic turbulence negatively impacts the deposits of the sharia banks. Bank capital decreases sharia bank deposits, while sharia financing increases the deposits. The research did not find any significant influence of bank size and profitability on the third party funds. The effect of economic turbulence on deposits also applies when gross domestic product (GDP) growth is used as a substitute for the crisis dummy variable. GDP growth has a significant positive impact on third party deposits. These findings imply that the Government and Bank Indonesia need to maintain the stability of national economic growth. Sharia bank management needs to maintain the availability of third party funds in line with financing needs. This research also supports the business cycle theory regarding the negative impact of economic turbulence on bank business activities.

Keywords: Deposits, Economic turbulence, Sharia financing, Bank size, Capital.

PENDAHULUAN

Masa turbulensi ekonomi yaitu periode penurunan ekonomi yang ditandai dengan volatilitas, ketidakpastian, perubahan, dan fase pergeseran. Salah satunya yaitu turbulensi ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian dunia, yaitu terjadi kontraksi sebesar 3,1 persen pada 2020 (World Bank, 2020). Covid-19 juga berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dimana pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi 2,07 persen pada 2020 (Bank Indonesia, 2021a). Pandemi ini berdampak negatif pada semua sektor, termasuk perbankan syariah (Daru et al., 2021).

Kondisi turbulensi ekonomi yang disebabkan oleh wabah Covid-19 diperkirakan berdampak buruk terhadap kinerja bank, khususnya di sektor sumber pendanaan. Secara umum, sumber pendanaan bank syariah tergantung pada dana pihak ketiga (DPK), baik dengan akad wadiah atau bagi hasil (investasi). Hal yang mengejutkan adalah dana pihak ketiga bank syariah justru mengalami peningkatan di akhir tahun 2020 ketika wabah Covid-19 mulai mulai mereda di Indonesia, dimana peningkatan signifikan terjadi pada dana pihak ketiga dengan jenis akad wadiah, yaitu dari sekitar Rp.66 triliun menjadi Rp.90 triliun, atau naik hampir 50 persen (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Peningkatan dana pihak ketiga di perbankan syariah ini bisa merupakan refleksi peningkatan keyakinan masyarakat terhadap pemulihan ekonomi Indonesia. Mendasarkan pada kondisi diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan penyebab peningkatan dana pihak ketiga di industri perbankan syariah. Selain mengkaji pengaruh turbulensi ekonomi, penelitian ini juga meneliti pengaruh pembiayaan, ukuran bank, permodalan, dan profitabilitas.

Pelambatan pertumbuhan ekonomi atau bahkan pertumbuhan ekonomi yang negatif mengindikasikan penurunan tingkat produksi dunia industri yang berdampak pada penurunan laba perusahaan dan pendapatan masyarakat. Hal ini kemungkinan dapat menurunkan dana masyarakat di perbankan. Dursun-de Neef & Schandlbauer (2022) dan Jatnika (2020) membuktikan bahwa pandemi Covid-19 yang menyebabkan merosotnya pertumbuhan ekonomi berdampak negatif terhadap dana pihak ketiga. Hal ini sejalan dengan Saekhu (2017) yang membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak positif terhadap dana pihak ketiga bank Syariah di Indonesia.

Besarnya dana pihak ketiga juga tidak terlepas dari kebutuhan pembiayaan yang diperlukan bank. Ketika kebutuhan pembiayaan meningkat maka bank memerlukan lebih banyak dana pihak ketiga untuk menopang pembiayaan tersebut. Dursun-de Neef & Schandlbauer (2021) dan Ibrahim & Rizvi (2018) membuktikan bahwa pembiayaan berdampak positif terhadap dana pihak ketiga. Ukuran bank dapat mempengaruhi

kemampuan bank untuk mengatasi tantangan dalam periode turbulensi ekonomi. Bank besar dengan skala ekonomi dan jaringan cabang yang lebih besar kemungkinan dapat memobilisasi dana pihak ketiga lebih efisien daripada bank kecil (Ünvan & Yakubu, 2020). Namun, ukuran bank juga bisa berpengaruh negatif terhadap rasio dana pihak ketiga. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya internal yang dimiliki oleh bank-bank kecil yang bersumber dari laba sehingga membutuhkan lebih banyak dana dari pihak ketiga (Ibrahim & Rizvi, 2018). Modal yang dimiliki bank selain berfungsi untuk menyerap risiko juga merupakan substitusi dana pihak ketiga untuk mendukung pertumbuhan bank. Ketika bank memiliki ekuitas yang besar maka kebutuhan akan dana dari pihak ketiga akan berkurang (Ibrahim & Rizvi, 2018; Ünvan & Yakubu, 2020). Profitabilitas dapat mengurangi ketergantungan pada dana eksternal. Semakin tinggi tingkat keuntungan maka modal bank akan semakin besar, sehingga kebutuhan terhadap dana dari pihak ketiga untuk mendukung aktivitas bank akan semakin berkurang atau dengan kata lain profitabilitas berdampak negatif terhadap dana pihak ketiga (Dursun-de Neef & Schandlbauer, 2022). Namun, profitabilitas juga dapat meningkatkan dana pihak ketiga ketika laba tinggi yang dihasilkan bank akan meningkatkan bagi hasil yang diberikan kepada deposan sehingga menarik lebih banyak dana pihak ketiga ke bank tersebut (Ibrahim & Rizvi, 2018).

Penelitian ini memiliki dua kontribusi utama. Pertama, hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan hasil terkait pengaruh ukuran bank dan profitabilitas terhadap dana pihak ketiga sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambar lebih jauh terkait adanya perbedaan hasil tersebut. Ünvan & Yakubu (2020) mengungkapkan bahwa ukuran bank berdampak positif terhadap dana pihak bank, sementara Ibrahim & Rizvi (2018) membuktikan bahwa variabel ini berdampak negatif terhadap dana tersebut. Selanjutnya, Dursun-de Neef & Schandlbauer (2022) menyatakan bahwa profitabilitas berdampak negatif terhadap dana pihak ketiga, sementara Ibrahim & Rizvi (2018) memberikan bukti sebaliknya. Kedua, berbagai penelitian di Indonesia yang mengkaji dampak dari pertumbuhan ekonomi terhadap dana pihak ketiga umumnya dilakukan sebelum pandemi Covid-19 dan menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (Dewi & Shara, 2021; Jatnika, 2020; Saekhu, 2017). Penelitian ini mengkaji dana pihak ketiga bank Syariah selama turbulensi ekonomi menggunakan teknik data panel, dimana teknik ini lebih tepat dalam mengatasi heteroskedastisitas dan multikolinearitas yang merupakan ciri khas data keuangan dan perbankan (Gujarati, 2021).

TINJAUAN TEORITIK

Teori Siklus Bisnis

Siklus bisnis biasa dikenal dengan siklus perekonomian yang mencerminkan naik turunnya pertumbuhan ekonomi (Beaudry et al., 2020). Pertumbuhan ekonomi, yang umumnya diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDBg), cenderung berfluktuasi (Cerra et al., 2023). Pertumbuhan pendapatan domestik bruto (PDBg) umumnya diukur dengan rumus (1) berikut ini (Badan Pusat Statistik, 2022).

$$PDBg = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \dots\dots\dots(1)$$

Dalam beberapa tahun tertentu, ekonomi bisa tumbuh dengan cepat, tetapi pada tahun-tahun lain pertumbuhan ekonomi melambat. Dengan kata lain ekonomi tidak selalu tumbuh konsisten tetapi mengalami variasi seiring berjalannya waktu (Sloman et al., 2023). Siklus bisnis ini mencerminkan fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek. Namun, tren jangka panjang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Siklus bisnis mencakup fase ekspansi (*expansion*), puncak (*peak*), kontraksi (*contraction*), dan titik terendah (*trough*). Ekspansi adalah ketika output terus meningkat dan berada di atas tren jangka panjang. Pertumbuhan ini terus terjadi hingga mencapai puncak. Setelah fase puncak, output perekonomian terus menurun hingga kembali ke level output jangka panjang yang disebut dengan fase kontraksi. Fase kontraksi ini diikuti dengan penurunan ekonomi yang lebih dalam dan dikenal sebagai resesi, yang terjadi hingga mencapai titik terendah. Output ekonomi terus meningkat setelah mencapai titik terendahnya hingga mencapai tren jangka panjangnya kembali, yang dikenal sebagai pemulihan ekonomi. Setelah fase ini berakhir, perekonomian akan kembali ke fase ekspansi dan seterusnya. Namun, perubahan ini selalu sesuai dengan tren jangka panjang (Warsito, 2023).

Turbulansi ekonomi terjadi ketika pertumbuhan mengalami penurunan atau bahkan negatif (Dursun-de Neef & Schandlbauer, 2022; Ibrahim, 2016; Çolak & Öztekin, 2021). Ketika ekonomi mengalami ekspansi maka permintaan produk dan jasa sektor industri meningkat sehingga hal ini meningkatkan kinerja laba perusahaan dan pendapatan masyarakat secara umum. Sebagai dampaknya, dana pihak ketiga di bank, baik oleh perusahaan maupun masyarakat, di bank juga akan meningkat. Sebaliknya, ketika ekonomi dalam kondisi kontraksi atau bahkan resesi maka kinerja laba perusahaan dan pendapatan masyarakat mengalami penurunan, yang pada akhirnya menurunkan dana pihak ketiga di bank.

Dana Pihak Ketiga Bank Syariah

Dana pihak ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito,

tabungan dan atau bentuk lainnya (Andrianto & Firmansyah, 2019). Dana pihak ketiga dapat diukur berdasarkan rasio antara dana pihak ketiga berupa giro, tabungan, dan deposito terhadap aset (Dursun-de Neef & Schandlbauer, 2022; Ibrahim & Rizvi, 2018).

$$DEPTA = \frac{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}{\text{Total Aset}} \dots\dots\dots (2)$$

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2019), akad yang umumnya digunakan oleh bank syariah untuk menghimpunan dana adalah akad wadiah dan akad mudharabah. Wadiah adalah penyimpanan barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya dengan tujuan untuk menjaga keamanan (Bello, 2022). Bank syariah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan kepada pemilik dana. Akad wadiah umumnya digunakan untuk produk giro dan tabungan. Dalam akad mudharabah, deposan bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana (Ahmad et al., 2023). Hasil usaha dari pengelolaan dana ini dibagi antara deposan dan bank syariah berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Akad mudharabah umumnya digunakan untuk produk dana tabungan dan deposito.

Pengembangan Hipotesis

Turbulensi ekonomi merupakan fenomena dimana suatu tempat atau negara mengalami ketidakstabilan ekonomi yang dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) (Ahmad & Widodo, 2019). Bank Indonesia (2021a) mengungkapkan bahwa ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan PDB negatif tahun 2020 sebagai dampak Covid-19. Hal ini menurunkan laba perusahaan dan pendapatan masyarakat, yang selanjutnya dapat menyebabkan penurunan dana pihak ketiga bank (Ünvan & Yakubu, 2020; Yakubu & Abokor, 2020). Sumber utama dana pihak bank adalah berupa giro dan deposito perusahaan serta tabungan dan deposito masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Dursun-de Neef & Schandlbauer (2022) dan Jatnika (2020) mengungkapkan bahwa selama pandemi Covid-19 yang mengakibatkan merosotnya pertumbuhan ekonomi telah menurunkan dana pihak dana yang berhasil dihimpun bank. Saekhu (2017) juga membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak negatif terhadap dana pihak ketiga bank.

H1 : Turbulensi ekonomi berpengaruh negatif terhadap dana pihak ketiga bank Syariah

Bank menjalankan fungsi intermediasi melalui penghimpunan dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya ke pihak yang kekurangan dana (Werner, 2014, 2016). Mayoritas dana yang dihimpun oleh disalurkan dalam bentuk pembiayaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Pembiayaan bank syariah umumnya dibagi dua (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Pertama, pembiayaan berbentuk *investment financing* dimana baik bank maupun pengelola dana (debitur) berbagi keuntungan dan risiko dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan dalam bentuk *trade financing* dengan

menggunakan pola jual beli (*murabahah, salam, dan istishna*) atau sewa (*ijarah*). Pembiayaan syariah dapat diukur dengan rasio total pembiayaan bank syariah (*trade financing* dan *investment financing*) terhadap total aset (Dursun-de Neef & Schandlbauer, 2021, 2022; Ibrahim, 2016; Ibrahim & Rizvi, 2018).

$$FINTA = \frac{\text{Total Pembiayaan (trade financing \& Investment financing)}}{\text{Total Aset}} \dots\dots\dots (3)$$

Berjalannya fungsi intermediasi ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional (Bernard Azolibe, 2022; Yakubu et al., 2021). Bank Indonesia (2021b) menetapkan batas bawah rasio intermediasi makprudensial (RIM) sebesar 84 persen per 1 Januari 2022 guna penegetaan disinsentif giro RIM. Fungsi intermediasi menyiratkan bahwa semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank maka semakin besar pula dana pihak ketiga yang harus dihimpun oleh bank (Oyebowale, 2020). Hasil penelitian Ursun-de Neef & Schandlbauer (2022) dan Ibrahim & Rizvi (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan berdampak positif terhadap dana pihak ketiga.

H2: Pembiayaan berpengaruh positif terhadap dana pihak ketiga bank Syariah

Ukuran bank merupakan skala yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan ukuran suatu perusahaan. Besar kecilnya suatu bank dapat diukur berdasarkan total asetnya (Lutfi et al., 2020). Ukuran bank (ASSET) dapat diukur dengan rumus (4) (Vo, 2018; Yakubu & Abokor, 2020). Penelitian ini menggunakan Ln (total aset) dengan pertimbangan bahwa nilainya adalah triliun rupiah, sementara variabel lainnya menggunakan skala rasio dengan besaran dua digit. Jika suatu variabel satuannya sangat besar sementara variabel lainnya bernilai kecil maka akan memunculkan pengaruh yang dominan atau dikenal *size effect*. Guna mengatasi *size effect* ini maka digunakan Ln dari total aset (Dursun-de Neef & Schandlbauer, 2022; Ibrahim & Rizvi, 2018; Lutfi et al., 2020).

$$ASSET = Ln(\text{Total Aset}) \dots\dots\dots (4)$$

Bank besar dengan skala ekonomi dan jaringan cabang yang lebih besar kemungkinan besar dapat memobilisasi dana pihak ketiga lebih efisien daripada bank kecil (Ünvan & Yakubu, 2020). Bank besar juga memiliki kemampuan untuk menyediakan lebih banyak layanan berbasis teknologi yang diperlukan untuk deposan, yang pada gilirannya akan menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam dana pihak ketiga yang dihimpun (Stulz, 2019). Oleh karena itu, semakin besar ukuran bank maka semakin banyak dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun bank. Namun, ukuran bank juga dapat berdampak negatif terhadap penghimpunan dana pihak ketiga. Bank kecil memiliki sumber dana internal yang terbatas, baik dari keuntungan maupun setoran modal pemilik, sehingga mereka membutuhkan dana pihak ketiga lebih besar untuk mendukung penyaluran pembiayaan (Ibrahim & Rizvi, 2018).

H3: Ukuran bank berpengaruh terhadap dana pihak ketiga bank Syariah

Modal mencerminkan nilai kepemilikan pemegang saham atau investor dalam suatu perusahaan. Modal bank bisa berupa modal inti (Tier 1) dan moda pelengkap (Tier 2) (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Otoritas Jasa Keuangan Indonesia menyaratkan bank untuk memiliki rasio minimum sebesar 8 persen beserta tambahan berupa *capital conservation buffer*, *countercyclical buffer*, dan *capital surcharge* (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Permodalan bank dapat diukur menggunakan rasio total ekuitas terhadap total aset (Dursun-de Neef & Schandlbauer, 2022; Lutfi et al., 2020; Çolak & Öztekin, 2021).

$$ETA = \frac{\text{Tota Ekuitas}}{\text{Total Aset}} \dots\dots\dots (5)$$

Keberadaan modal sangat penting bagi bank karena berfungsi untuk menyerap risiko (Anginer et al., 2021; Jiang et al., 2020) dan mendukung pertumbuhan usaha, seperti penyaluran kredit, pembukaan cabang baru, dan pengembangan produk baru (Chu et al., 2019; Fang et al., 2022). Bank mendapatkan dana untuk mendukung kegiatan usaha dari dua sumber yaitu, ekuitas internal dan dana pihak ketiga. Oleh karena itu, ekuitas merupakan substitusi dari dana pihak ketiga (Le, 2019). Hal ini berarti semakin besar ekuitas maka semakin kecil dana pihak yang dibutuhkan bank. Ibrahim & Rizvi (2018) dan Ünvan & Yakubu (2020) membuktikan bahwa permodalan bank berpengaruh negatif terhadap penghimpunan dana pihak ketiga.

H4: Modal berpengaruh negatif terhadap dana pihak ketiga bank Syariah

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, atau ukuran efektivitas pengelolaannya (Andrianto & Firmansyah, 2019). Terdapat banyak ukuran profitabilitas, namun rasio yang paling umum digunakan untuk menilai profitabilitas bank adalah *return on asset* (Lutfi et al., 2020). Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba bagi kreditur (terutama deposan) dan pemegang saham sehingga sangat tepat untuk menilai profitabilitas bank syariah yang menggunakan pola bagi hasil. *Return on asset* dihitung dengan rumus (6) (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \dots\dots\dots (6)$$

Profitabilitas merupakan satu indikator yang menunjukkan tingkat kesehatan bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Semakin sehat suatu bank maka semakin mudah bagi bank tersebut untuk menarik lebih banyak dana pihak ketiga (Finger & Hesse, 2009). Semakin tinggi profitabilitas maka semakin besar pula bagian laba yang dapat dibagikan kepada deposan dalam kontrak mudharabah. Oleh karena itu, semakin tinggi profitabilitas maka semakin besar dana yang berhasil dihimpun oleh bank (Ibrahim & Rizvi, 2018). Namun, profitabilitas yang tinggi juga dapat berarti bank memiliki lebih banyak sumber dana internal untuk mendukung kegiatan usahanya. Dampaknya, semakin tinggi profitabilitas maka

semakin kecil dana pihak ketiga yang diperlukan oleh bank bank (Dursun-de Neef & Schandlbauer, 2022).

H5: Profitabilitas berpengaruh terhadap dana pihak ketiga bank Syariah

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel, dan Data

Populasi penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, dengan kriteria (1) bank syariah yang telah berdiri atau menjadi bank syariah sejak Januari 2017 dan tetap bertahan hingga Desember 2022, serta (2) tidak melakukan merger atau akuisisi selama periode 2017 - 2022. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) terdapat 13 bank syariah di Indonesia di Desember 2022. Tiga bank syariah tidak memenuhi kriteria sampel, dengan rincian satu bank merupakan hasil merger dan dua bank menjadi bank syariah setelah 2017. Dengan demikian, jumlah sampel penelitian ini adalah sepuluh bank syariah (Tabel 1).

Tabel 1. Sampel Penelitian

No	Nama Bank	No	Nama Bank
1	Bank Aceh Syariah	6	Bank Mega Syariah
2	Bank NTB Syariah	7	Panin Dubai Syariah Bank
3	Bank Muamalat Indonesia	8	Bank KB Bukopin Syariah
4	Bank Victoria Syariah	9	BCA Syariah
5	Bank BJB Syariah	10	Bank BTPN Syariah

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Penelitian ini menggunakan data keuangan bank secara triwulanan, mulai dari Triwulan I 2017 – Triwulan IV 2022. Data variabel bebas ukuran bank, permodalan, dan profitabilitas menggunakan lag 1 triwulan dari data variabel tergantung dana pihak ketiga sehingga periode terpakai adalah 23 triwulanan dengan total 230 observasi. Data laporan keuangan publikasi bank syariah diperoleh dari website Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) sementara data pertumbuhan ekonomi triwulanan untuk mengukur turbulansi ekonomi dari website Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id). Penelitian ini mengeluarkan data yang bersifat *outlier* guna mengatasi pengaruh tidak wajar dari satu atau beberapa data terdapat model. Menurut Hair et al. (2019), kriteria yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan suatu data sebagai *outlier* jika data tersebut terletak diluar 3 simpangan baku dari nilai rata-ratanya. Berdasarkan kriteria ini, terdapat 16 triwulan yang memiliki data *outlier* sehingga tersisa 214 triwulan data.

Variabel Penelitian

Variabel tergantung penelitian ini adalah dana pihak ketiga bank syariah, sementara variabel bebasnya mencakup turbulansi ekonomi, pembiayaan, ukuran bank, permodalan, dan profitabilitas. Dana pihak ketiga (DEPTA) merupakan rasio antara dana pihak ketiga berupa giro, tabungan, dan deposito terhadap aset, yang dihitung dengan rumus 2 (Dursun-de Neef & Schandlbauer, 2022; Ibrahim & Rizvi, 2018). Turbulansi ekonomi (CRISIS) menunjukkan naiknya turunnya pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan pertumbuhan PDB, yang dihitung dengan rumus 1 (Badan Pusat Statistik, 2022). Jika pertumbuhan PDB suatu triwulan < rata-ratanya selama 26 triwulan maka diberi skor 1, jika tidak diberi skor 0. Pembiayaan (FINTA) merupakan rasio total pembiayaan dalam bentuk akad *trade financing* dan *investment financing* terhadap total aset, yang dihitung dengan rumus 3 (Dursun-de Neef & Schandlbauer, 2021, 2022; Ibrahim, 2016; Ibrahim & Rizvi, 2018; Çolak & Öztekin, 2021). Ukuran bank (ASSET) menunjukkan besarnya skala usaha bank berdasarkan total asetnya, yang dihitung dengan rumus 4 (Vo, 2018; Yakubu & Abokor, 2020). Permodalan merupakan rasio antara total ekuitas bank terhadap total aset, yang dihitung dengan rumus 5 (Dursun-de Neef & Schandlbauer, 2022; Çolak & Öztekin, 2021). Profitabilitas (ROA) mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba sebelum pajak bagi kreditor dan pemegang saham, yang dihitung dengan rumus 6 (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data panel merupakan kombinasi data dari *time series* dan *cross section*. Data untuk variabel bebas terdapat lag satu triwulan (t-1) dari data variabel tergantung dana pihak ketiga. Namun variabel tergantung pembiayaan (FINTA) tidak menggunakan lag triwulan dengan pertimbangan bahwa keputusan bank terkait dana pihak ketiga dan pembiayaan dilakukan pada periode yang sama, yaitu ketika mempersiapkan rencana strategis bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2016a). Persamaan data panel untuk model dana pihak ketiga bank syariah disajikan pada rumus 7.

$$DEPTA_{it} = \beta_0 + \beta_1 CRISIS_{i,t-1} + \beta_2 FINTA_{i,t} + \beta_3 ASSET_{i,t-1} + \beta_4 ETA_{i,t-1} + \beta_5 ROA_{i,t-1} + \varepsilon \dots\dots\dots (7)$$

Terdapat tiga pendekatan dalam teknik data panel, yaitu *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Pemilihan model terbaik diantara ketiga teknik data panel adalah (a) *Chow test* untuk memilih antara *common effect* (CE) dan *fixed effect* (FE), (b) *Hausman test* untuk memilih antara *fixed effect* (FE) dan *random effect* (RE), serta (c) *Langrange Multiplier (LM) test* untuk memilih antara *common effect* (CE) dan *random effect* (RE). Ringkasan hasil pemilihan model disajikan di Tabel 2. Hasilnya menunjukkan bahwa model

terbaik adalah *random effect*. Oleh karena itu, pengujian dan pembahasan selanjutnya didasarkan pada *random effect* ini.

Tabel 2. Pemilihan Model Terbaik Data Panel

Chow test	Hausman test	LM test
Cross-section F	Cross-section random	Breusch-Pagan
Probability: 0,0000	Probability: 0,3590	Probability: 0,0000
Keputusan: Fixed Effect	Keputusan: Random Effect	Keputusan: Random Effect

Sumber: Output EViews, diolah penulis (2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Variabel

Sebelum dilakukan analisis hasil pengujian, peneliti membahas sekilas statistik deskriptif dari variabel penelitian, sebagaimana disajikan pada Tabel 3. Secara rata-rata, bank syariah di Indonesia mengantungkan sekitar 75 persen pendaan asetnya dari dana pihak ketiga (DEPTA), sementara sisanya sekitar 15 persen dari modal pemilik (ETA) dan lainnya lagi kemungkinan dari pendanaan antar bank atau penerbitan surat utang. Bank syariah menyalurkan sekitar 63 persen asetnya kedalam pembiayaan (FINTA). Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat dana cukup besar yang tersimpan di aset yang kurang produktif, seperti kas, Sertifikat Bank Indonesia, atau Surat Berharga Negara. Selanjutnya, jika dilihat dari rasio FINTA terhadap DEPTA yang besarnya 83 persen (62,97/75,67) maka bank syariah di Indonesia secara umum belum memenuhi batas bawah rasio intermediasi makroprudensial yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 84 persen (Indonesia, 2021b).

Bank syariah yang menjadi sampel penelitian ini umumnya adalah bank kecil, yang tercermin dari nilai median aset sebesar Rp.9,8 triliun. Hingga posisi 31 Desember 2022, hanya terdapat tiga dari sepuluh sampel bank yang mampu memenuhi persyaratan modal inti minimal Rp. 3 triliun yang ditetapkan regulator (Otoritas Jasa Keuangan, 2016b). Terdapat variasi yang cukup besar dalam kemampuan bank untuk menghasilkan laba berdasarkan ROA. Bank BTN Syariah sebagai bank profitabilitas terbesar dengan rata-rata diatas 10 persen selama periode penelitian. Sementara itu, Bank Panin Dubai Syariah memiliki kerugian terbesar senilai -6,72% pada triwulan IV tahun 2021.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	DEPTA	FINTA	CRISIS	SIZE (juta)	ETA	ROA
Mean	74,3450	62,8814	0,2173	15.628.651	16,5997	1,8676
Median	75,6697	62,9705	0,0000	9.767.493	14,5072	0,8900
Maksimum	88,5149	86,2345	1,0000	61.696.920	39,6936	13,5800
Minimum	39,8299	23,6579	0,0000	1.353.344	6,4300	-6,7200
Simpangan Baku	8,5889	10,7047	0,4133	15.188.092	7,8930	3,4636

Sumber: Output EViews, diolah penulis (2023)

Tabel 4 menyajikan hasil pengujian hipotesis menggunakan menggunakan teknik data panel berdasarkan metode *random effect*. Tabel ini memperlihatkan bahwa turbulansi ekonomi (KRISI) dan pemodalan bank (ETA) berdampak negatif secara signifikan terhadap dana ketiga bank syariah di Indonesia, sementara pembiayaan (FINTA) secara signifikan berdampak positif terhadap dana pihak ketiga. Penelitian ini tidak memberikan bukti bahwa ukuran bank (ASSET) dan Profitabilitas (ROA) secara nyata berdampak terhadap dana pihak ketiga bank syariah. Secara keseluruhan variabel yang diteliti mampu menjelaskan 61,42 persen perilaku dana pihak ketiga, sedangkan sisanya sebesar 38,58 dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Dengan demikian daya penjelas modal ini tergolong sedang karena R^2 terletak diantara $> 0,51 - < 0,75$ (Hair et al., 2019)

Tabel 4. Hasil Pengujian Dana Pihak Ketiga (DEPTA)

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Probabilitas	Kesimpulan
Konstanta	95,0093	2,2455	0,0258	
KRISIS(-1)	-4,4393	-4,7574	0,0000	Didukung
FINTA	0,1730	3,7543	0,0002	Didukung
ASSET(-1)	-0,6618	-0,4822	0,6301	Tidak didukung
ETA(-1)	-0,6766	-6,0519	0,0000	Didukung
ROA(-1)	0,2125	0,7513	0,4533	Tidak didukung
F-statistic	19,6570			
Prob(F-statistic)	0,0000			
R-squared	0.6142			

Sumber: Output EViews, diolah penulis (2023)

Pengaruh Turbulansi Ekonomi terhadap Dana Bank Syariah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa turbulansi ekonomi menurunkan dana pihak ketiga bank syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel *dummy* yang menetapkan bahwa suatu triwulan dikategorikan mengalami krisis jika pertumbuhan PDB lebih kecil daripada rata-rata pertumbuhan PDB selama 24 triwulan periode penelitian. Periode krisis ini terjadi selama triwulan 1 2020 – triwulan 1 2021 ketika Indonesia mengalami wabah Covid-19. Merujuk pada teori siklus bisnis, ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi maka aktivitas usaha akan menurun (Sloman et al., 2023). Selama periode triwulan II 2022 – triwulan IV 2022, ekonomi Indonesia tidak sekedar mengalami kontraksi namun pertumbuhannya bahkan negatif. Dampak buruk wabah Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi menyebabkan banyak perusahaan terpaksa harus mengurangi atau bahkan menghentikan usahanya serta mengalami penurunan penjualan secara drastis (Fairlie & Fossen, 2021; Muzi et al., 2023). Perusahaan juga mengurangi jam kerja pegawai atau bahkan mengurangi jumlah pegawai sehingga meningkatkan pengangguran (Couch et al., 2020; Gezici & Ozay, 2020). Kondisi ini menyebabkan berkurangnya dana perusahaan dan masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang ditempatkan di bank. Dalam

beberapa kasus, banyak perusahaan menarik dananya dari bank guna mempertahankan usahanya dan masyarakat juga menarik simpanannya di bank untuk mendanai kebutuhan hidupnya selama mengalami penurunan pendapatan (Kubota et al., 2021). Temuan ini sejalan dengan Dursun-de Neef & Schandlbauer (2022) dan yang membuktikan bahwa turbulansi ekonomi karena Covid-19 berdampak negatif terhadap simpanan dana pihak ketiga bank.

Pengaruh Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Syariah

Penelitian ini membuktikan bahwa pembiayaan secara signifikan berdampak positif terhadap dana pihak ketiga. Sumber utama dana bank dalam menjalankan usahanya adalah dana pihak ketiga dan modal pemilik. Dana pihak ketiga ini mencakup sekitar 75 persen dari total sumber dana bank syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Semakin besar permintaan pembiayaan maka semakin besar pula kebutuhan dana pihak ketiga. Hubungan positif antara pembiayaan dan penyediaan likuiditas dari dana pihak ketiga ini semakin kuat bagi bank dengan rasio pembiayaan tinggi (Tran, 2020). Data Otoritas Jasa Keuangan (2022) mengungkapkan bahwa pertumbuhan pembiayaan bank syariah di Indonesia cukup tinggi, yaitu sebesar 11,5 persen selama lima tahun terakhir, dan pertumbuhan ini meningkat drastis menjadi 14,3 persen ketika tidak memasukkan periode Covid-19. Oleh karena, pengaruh positif pembiayaan terhadap dana pihak ketiga sangat logis dalam kasus bank syariah di Indonesia.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Ursun-de Neef & Schandlbauer (2022) dan Ibrahim & Rizvi (2018) yang membuktikan bahwa semakin besar pembiayaan yang disalurkan bank maka semakin besar pula dana pihak ketiga yang perlu dihimpun bank. Pengaruh positif pembiayaan terhadap dana pihak ketiga bank syariah ini juga sejalan dengan peran intermediasi perbankan. Bank memiliki fungsi intermediasi melalui penghimpunan dana dari deposan sebagai pihak yang kelebihan dana dan selanjutnya menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada debitur sebagai pihak yang memerlukan dana (Werner, 2016).

Pengaruh Ukuran Bank terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Syariah

Hasil pengujian mengungkapkan bahwa ukuran bank, yang diukur berdasarkan log normal dari total aset, berpengaruh tidak signifikan terhadap dana pihak ketiga bank syariah. Temuan ini tidak sejalan dengan pandangan bahwa bank besar dengan skala ekonomi dan jaringan cabang yang lebih besar dapat memobilisasi dana pihak ketiga lebih banyak daripada bank kecil (Ünvan & Yakubu, 2020). Namun hasil penelitian ini mendukung Djalilov & Piesse (2016) and Petria et al. (2015) yang membuktikan bahwa ukuran bank berdasarkan aset tidak berdampak terhadap kinerja bank.

Terdapat beberapa kemungkinan penjelas atas ketidak signifikanan pengaruh ukuran bank terhadap dana pihak ketiga. Pertama, bank besar gagal menarik deposit untuk menempatkan dananya di banknya karena bank besar sedang menghadapi masalah keuangan yang membuat nasabah kurang percaya kepada bank tersebut. Bank Muamalat (merupakan bank terbesar dalam penelitian, dengan nilai aset Rp.61 triliun di Desember 2022). Namun bank juga memiliki pembiayaan bermasalah tinggi, yaitu rata-rata *non performing financing* 4,08 persen, dan profitabilitas sangat rendah, yaitu rata-rata ROA 0,09 persen, selama periode penelitian (Bank Muamalat, 2022). Buruknya kinerja keuangan ini membuat bank tersebut meskipun memiliki aset besar namun tidak mampu menarik lebih banyak dana pihak ketiga (Dursun-de Neef & Schandlbauer, 2022; Ozili, 2019). Kedua, di era kemajuan teknologi seperti saat ini, kemampuan bank untuk bersaing bisa jadi tidak tergantung pada besarnya aset namun lebih banyak didasarkan pada besarnya investasi teknologi informasi (Lee et al., 2021; Zhao et al., 2022). Peran teknologi informasi ini menjadi semakin penting bagi kinerja bank di saat krisis ekonomi (Pierri & Timmer, 2022). Kemajuan teknologi memungkinkan bank menawarkan produk dan layanan lebih bervariasi yang menjangkau lebih banyak nasabah depositan (Chhaidar et al., 2022; Mehdiabadi et al., 2020).

Pengaruh Modal terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Syariah

Modal bisa berpengaruh positif atau negatif terhadap dana pihak ketiga di bank. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa modal, yang diukur berdasarkan rasio ekuitas terhadap total aset, secara signifikan berpengaruh negatif terhadap dana pihak ketiga. Temuan ini mendukung pandangan bahwa modal merupakan substitusi dana pihak ketiga (Le, 2019). Tabel 3 memperlihatkan bahwa rasio modal bank cukup tinggi, yaitu sekitar 16,6 persen. Tingginya rasio modal ini mengindikasikan bahwa bank syariah di Indonesia dapat mengandalkan kelebihan modal tersebut untuk mendukung aktivitas usahanya, seperti penyaluran pembiayaan dan peluncuran produk baru (Chu et al., 2019; Fang et al., 2022). Ketika rasio modal tinggi maka bank memerlukan lebih sedikit dana pihak ketiga untuk mendukung aktivitas tersebut. Selain itu, penghimpunan dana pihak, khususnya dalam bentuk simpanan berjangka, akan menimbulkan beban dana lebih besar bagi bank (Menicucci & Paolucci, 2016). Oleh karena itu, bank terdorong untuk lebih mengoptimalkan kelebihan modal yang sudah tersedia tersebut ke penyaluran pembiayaan, tanpa perlu harus menanggung tambahan biaya dana. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ibrahim & Rizvi (2018) dan Ünvan & Yakubu (2020) yang mengungkapkan bahwa semakin besar modal maka semakin rendah dana pihak ketiga yang perlu dihimpun bank.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Syariah

Penelitian ini tidak mampu membuktikan bahwa profitabilitas, yang diukur dengan return on asset (ROA), berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga. Temuan ini tidak sejalan dengan Ibrahim & Rizvi (2018) yang mengungkapkan bahwa profitabilitas berdampak positif terhadap dana pihak ketiga dan Dursun-de Neef & Schandlbauer (2022) yang membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap dana tersebut. Pengaruh profitabilitas yang tidak signifikan terhadap dana nasabah bank syariah ini mengindikasikan bahwa pemilihan nasabah untuk menempatkan dananya bukan karena besarnya potensi bagi hasil yang akan diterima. Bagi deposan Wadiah yang menggunakan konsep dana titipan tentu saja tidak mengharapkan pembagian keuntungan dari bank syariah (Bello, 2022). Selain itu, banyak nasabah bank syariah membuat keputusan pemilihan penempatan dana berdasarkan keyakinan agama (ElMassah & Abou-El-Sood, 2022) dan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah (Kamiyama & Kashiwagi, 2019), bukan berdasarkan pada potensi bagi hasil yang akan diterima.

Uji Ketahanan Model

Guna memastikan model ini tahan terhadap berbagai proksi turbulansi ekonomi, penelitian melakukan uji ketahanan model (*robustness test*). Uji ini dilakukan dengan mengganti pengukuran turbulansi dari variabel *dummy* krisis menjadi pertumbuhan PDB triwulanan. Tabel 5 mengungkapkan bahwa lag pertumbuhan PDB berdampak positif terhadap dana pihak ketiga bank syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi nasional di suatu triwulan maka semakin besar simpanan dana yang berhasil dihimpun bank syariah di triwulan berikutnya (Ibrahim & Rizvi, 2018; Yakubu & Abokor, 2020). Hal ini juga menyiratkan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi rendah atau bahkan negatif (terjadi krisis ekonomi) maka dana pihak ketiga bank syariah mengalami penurunan (Dursun-de Neef & Schandlbauer, 2022). Tabel 5 ini juga mengungkapkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil yang berarti untuk variabel lain antara model dengan proksi krisis (Tabel 4) dan pertumbuhan PDB (Tabel 5) untuk turbulansi ekonomi.

Tabel 5. Uji Ketahanan Model (Turbulansi: Pertumbuhan PDB)

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Probabilitas	Kesimpulan
Konstanta	99.1001	2.3357	0.0204	
PDBg(-1)	0.5265	4.2867	0.0000	Didukung
FINTA	0.1739	3.7451	0.0002	Didukung
ASSET(-1)	-0.8794	-0.6397	0.5230	Tidak didukung
ETA(-1)	-0.7123	-6.3873	0.0000	Didukung
ROA(-1)	0.1997	0.6981	0.4858	Tidak didukung
F-statistic		18.5360		
Prob(F-statistic)		0,0000		
R-squared		0.6022		

Sumber: Output EViews, diolah penulis (2023)

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh turbulansi ekonomi, pembiayaan, ukuran bank, permodalan, dan profitabilitas terhadap penghimpunan dana pihak ketiga oleh bank syariah. Hasil pengujian membuktikan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan turbulansi ekonomi dan permodalan terhadap dana pihak ketiga bank syariah di Indonesia. Pembiayaan terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap dana pihak ketiga tersebut. Penelitian ini tidak berhasil memberikan bukti pengaruh signifikan ukuran bank dan profitabilitas terhadap dana pihak ketiga. Hasil penelitian ini tetap berlaku (*robust*) ketika pengukuran turbulansi ekonomi diganti dari variabel *dummy* krisis dengan pertumbuhan PDB.

Implikasi praktis dari temuan penelitian ini adalah pentingnya Pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengelola stabilitas ekonomi nasional guna menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia. Selain itu, manajemen bank syariah perlu menjaga keselarasan antara pembiayaan dan sumber dana pihak yang merupakan sumber dana utama pendukung kegiatan bank. Temuan penelitian juga memiliki implikasi teoritis bagi teori siklus bisnis (*business cycle theory*). Turbulansi ekonomi yang dinilai berdasarkan pertumbuhan PDB berdampak buruk bagi aktivitas ekonomi dan industri perbankan.

Keterbatasan yang perlu dicermati dari penelitian ini adalah peneliti tidak memisahkan antara dana pihak ketiga berdasarkan akadnya. Nasabah dana pihak ketiga dengan akad Wadiah mungkin memiliki perilaku berbeda dengan akad investasi. Penelitian selanjutnya diharapkan mengkaji dana pihak ketiga bank syariah secara total dan dipisahkan berdasarkan akad. Selain itu, penelitian ini hanya mengkaji pengaruh searah dari pembiayaan terhadap dana pihak ketiga. Keputusan terkait pembiayaan dan pihak ketiga bank umumnya dilakukan di periode yang sama sehingga kedua variabel ini saling mempengaruhi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu mengkaji interaksi kedua variabel tersebut dengan menggunakan model persamaan simultan, seperti *Two-Stage Least Square* atau *Simultaneous Generalized Method of Moments*.

DAFTAR PUSTAKA / REFERENCES

- Ahmad, V. M. & Widodo, S. (2019). Analisis Pengaruh Gross Domestic Product (GDP), Inflasi, Financing Deposit Ratio (FDR), dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017. *Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah: Journal Science of Economic and Shariah Banking*, 8(1), 30-44.
- Ahmad, Z., Rahman, M. M., & Khan, I. (2023). An insight into investment and deposit products offered by Islamic Banks in Malaysia. *Al-Hikmah: International Journal Of Islamic Studies And Human Sciences*, 6(1), 1-28. doi: 10.46722/hikmah.v6i1.351
- Andrianto & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen bank syariah (Implementasi teori dan praktek)*. Jakarta: Penerbit Qiara Media.
- Anginer, D., Bertay, A. C., Cull, R., Demirgüç-Kunt, A., & Mare, D. S. (2021). Bank capital regulation and risk after the Global Financial Crisis. *Journal of Financial Stability*, 100891. doi: 10.1016/j.jfs.2021.100891
- Bank Indonesia. (2021a). Laporan Ekonomi Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2021b). *Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 23/ 7 /PADG/2021 tentang rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Muamalat. (2022). Laporan Tahunan 2022. Jakarta: Bank Muamalat
- Beaudry, P., Galizia, D., & Portier, F. (2020). Putting the cycle back into business cycle analysis. *American Economic Review*, 110(1), 1-47. doi: 10.1257/aer.20190789
- Bello, N. (2022). Wadiah Contract and its Application in Islamic Banking Practices. *Journal of Islamic Banking & Finance*, 39(2), 120-131.
- Bernard Azolibe, C. (2022). Banking sector intermediation development and economic growth: Evidence from Nigeria. *Journal of African Business*, 23(3), 757-774. doi: 10.1080/15228916.2021.1926857
- Cerra, V., Fatás, A., & Saxena, S. C. (2023). Hysteresis and business cycles. *Journal of Economic Literature*, 61(1), 181-225. doi: 10.1257/jel.20211584
- Chhaidar, A., Abdelhedi, M., & Abdelkafi, I. (2022). The effect of financial technology investment level on european banks' profitability. *Journal of the Knowledge Economy*, 1-23. doi: 10.1007/s13132-022-00992-1
- Chu, Y., Zhang, D., & Zhao, Y. E. (2019). Bank capital and lending: Evidence from syndicated loans. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 54(2), 667-694. doi: 10.1017/S0022109018000698
- Çolak, G. & Öztekin, Ö. (2021). The impact of COVID-19 pandemic on bank lending around the world. *Journal of Banking & Finance*, 133, 106207. doi: 10.1016/j.jbankfin.2021.106207
- Couch, K. A., Fairlie, R. W., & Xu, H. (2020). Early evidence of the impacts of COVID-19 on minority unemployment. *Journal of public economics*, 192, 104287. doi: 10.1016/j.jpubeco.2020.104287
- Daru, R. W., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Peran Kebijakan Ekonomi Islam pada Masa Pandemi Covid-19. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(2), 128-138. doi: 10.30736/jesa.v6i2.136
- Djalilov, K. & Piesse, J. (2016). Determinants of bank profitability in transition countries: What matters most? *Research in International Business and Finance*, 38, 69-82. doi: 10.1016/j.ribaf.2016.03.015
- Dursun-de Neef, H. Ö. & Schandlbauer, A. (2021). COVID-19 and lending responses of European banks. *Journal of Banking & Finance*, 133, 106236. doi: 10.1016/j.jbankfin.2021.106236
- Dursun-de Neef, H. Ö. & Schandlbauer, A. (2022). COVID-19, bank deposits, and lending. *Journal of Empirical Finance*, 68, 20-33. doi: 10.1016/j.jempfin.2022.05.003

- ElMassah, S. & Abou-El-Sood, H. (2022). Selection of Islamic banking in a multicultural context: the role of gender and religion. *Journal of Islamic Marketing*, 13(11), 2347-2377. doi: 10.1108/JIMA-05-2020-0160
- Fairlie, R. & Fossen, F. M. (2021). The early impacts of the COVID-19 pandemic on business sales. *Small Business Economics*, 1-12. doi: 10.1007/s11187-021-00479-4
- Fang, X., Jutrsa, D., Peria, S. M., Presbitero, A. F., & Ratnovski, L. (2022). Bank capital requirements and lending in emerging markets: The role of bank characteristics and economic conditions. *Journal of Banking & Finance*, 135, 105806. doi: 10.1016/j.jbankfin.2020.105806
- Finger, M. H. & Hesse, M. H. (2009). *Lebanon-determinants of commercial bank deposits in a regional financial center*: International Monetary Fund.
- Gezici, A. & Ozay, O. (2020). An intersectional analysis of COVID-19 unemployment. *Journal of Economics, Race, and Policy*, 3(4), 270-281. doi: 10.1007/s41996-020-00075-w
- Gujarati, D. N. (2021). *Essentials of econometrics* (5 ed.). West Point: Sage Publications.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8 ed.). Hampshire: Cengage Learning.
- Ibrahim, M. H. (2016). Business cycle and bank lending procyclicality in a dual banking system. *Economic Modelling*, 55, 127-134. doi: 10.1016/j.econmod.2016.01.013
- Ibrahim, M. H. & Rizvi, S. A. R. (2018). Bank lending, deposits and risk-taking in times of crisis: A panel analysis of Islamic and conventional banks. *Emerging Markets Review*, 35, 31-47. doi: 10.1016/j.ememar.2017.12.003
- Jatnika, M. D. (2020). Pengaruh variabel makroekonomi terhadap dana pihak ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 164-173. doi: 10.24912/jmieb.v4i1.7299
- Jiang, H., Zhang, J., & Sun, C. (2020). How does capital buffer affect bank risk-taking? New evidence from China using quantile regression. *China Economic Review*, 60, 101300. doi: 10.1016/j.chieco.2019.04.008
- Kamiyama, H. & Kashiwagi, K. (2019). Factors affecting customers' continued intentions to use Islamic banks. *Journal of Financial Services Marketing*, 24, 59-68. doi: 10.1057/s41264-019-00066-5
- Kubota, S., Onishi, K., & Toyama, Y. (2021). Consumption responses to COVID-19 payments: Evidence from a natural experiment and bank account data. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 188, 1-17. doi: 10.1016/j.jebo.2021.05.006
- Le, T. (2019). The interrelationship between liquidity creation and bank capital in Vietnamese banking. *Managerial Finance*, 45(2), 331-347. doi: 10.1108/MF-09-2017-0337
- Lee, C.-C., Li, X., Yu, C.-H., & Zhao, J. (2021). Does fintech innovation improve bank efficiency? Evidence from China's banking industry. *International review of economics & finance*, 74, 468-483. doi: 10.1016/j.iref.2021.03.009
- Lutfi, L., Kristijadi, E., & Silvy, M. (2020). Simultaneous adjustment of bank capital and risk: Evidence from the Indonesian commercial banks. *Accounting*, 6(5), 637-648. doi: 10.5267/j.ac.2020.6.021
- Mehdiabadi, A., Tabatabeinasab, M., Spulbar, C., Karbassi Yazdi, A., & Birau, R. (2020). Are we ready for the challenge of Banks 4.0? Designing a roadmap for banking systems in Industry 4.0. *International Journal of Financial Studies*, 8(2), 32. doi: 10.3390/ijfs8020032
- Menicucci, E. & Paolucci, G. (2016). The determinants of bank profitability: empirical evidence from European banking sector. *Journal of financial reporting and Accounting*, 14(1), 86-115. doi: 10.1108/JFRA-05-2015-0060
- Muzi, S., Jolevski, F., Ueda, K., & Viganola, D. (2023). Productivity and firm exit during the COVID-19 crisis: Cross-country evidence. *Small Business Economics*, 60(4), 1719-1760. doi: 10.1007/s11187-022-00675-w

- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 8/pojk.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan OJK No 11/POJK. 03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016a). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /POJK.03/2016 Tentang Rencana Bisnis Bank*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016b). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Industri Jasa Keuangan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik Perbankan Syariah Desember 2022*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Oyebowale, A. Y. (2020). Determinants of bank lending in Nigeria. *Global Journal of Emerging Market Economies*, 12(3), 378-398. doi: 10.1177/0974910120961573
- Ozili, P. K. (2019). Non-performing loans and financial development: new evidence. *The Journal of Risk Finance*, 20(1), 59-81. doi: 10.1108/JRF-07-2017-0112
- Petria, N., Capraru, B., & Ichnatov, I. (2015). Determinants of banks' profitability: evidence from EU 27 banking systems. *Procedia economics and finance*, 20, 518-524. doi: 10.1016/S2212-5671(15)00104-5
- Pierri, N. & Timmer, Y. (2022). The importance of technology in banking during a crisis. *Journal of Monetary Economics*, 128, 88-104. doi: 10.1016/j.jmoneco.2022.04.001
- Saekhu, S. (2017). Dampak Indikator Makro Ekonomi terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 103-130. doi: 10.21580/economica.2017.8.1.1828
- Slooman, J., Garratt, D., Guest, J., & Jones, E. (2023). *Economics for business* (9 ed.). Harlow: Pearson.
- Statistik, B. P. (2022). *Laporan Perekonomian Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Stulz, R. M. (2019). Fintech, bigtech, and the future of banks. *Journal of Applied Corporate Finance*, 31(4), 86-97. doi: 10.1111/jacf.12378
- Tran, D. V. (2020). Funding liquidity and bank lending. *Cogent Economics & Finance*, 8(1), 1734324. doi: 10.1080/23322039.2020.1734324
- Ünvan, Y. A. & Yakubu, I. N. (2020). Do bank-specific factors drive bank deposits in Ghana? *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 376, 112827. doi: 10.1016/j.cam.2020.112827
- Vo, X. V. (2018). Bank lending behavior in emerging markets. *Finance Research Letters*, 27, 129-134. doi: 10.1016/j.frl.2018.02.011
- Warsito, T. (2023). Siklus Bisnis Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(09), 1942-1956. doi: 10.31004/joe.v5i1.695
- Werner, R. A. (2014). How do banks create money, and why can other firms not do the same? An explanation for the coexistence of lending and deposit-taking. *International Review of Financial Analysis*, 36, 71-77. doi: 10.1016/j.irfa.2014.10.013
- Werner, R. A. (2016). A lost century in economics: Three theories of banking and the conclusive evidence. *International Review of Financial Analysis*, 46, 361-379. doi: 10.1016/j.irfa.2015.08.014
- World Bank. (2020). 2020 Year in Review: The impact of COVID-19 in 12 charts. Retrieved September 10, 2023, from <https://blogs.worldbank.org/voices/2020-year-review-impact-covid-19-12-charts>
- Yakubu, I. N. & Abokor, A. H. (2020). Factors determining bank deposit growth in Turkey: an empirical analysis. *Rajagiri Management Journal*, 14(2), 121-132. doi: 10.1108/RAMJ-05-2020-0017

- Yakubu, I. N., Abokor, A. H., & Gedik Balay, I. (2021). Re-examining the impact of financial intermediation on economic growth: evidence from Turkey. *Journal of Economics and Development*, 23(2), 116-127. doi: 10.1108/JED-09-2020-0139
- Zhao, J., Li, X., Yu, C.-H., Chen, S., & Lee, C.-C. (2022). Riding the FinTech innovation wave: FinTech, patents and bank performance. *Journal of International Money and Finance*, 122, 102552. doi: 10.1016/j.jimonfin.2021.102552